

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Secara konsepsional arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dalam penanganan kecelakaan lalu lintas terdapat dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu penegakan hukum yang dimaksud meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.<sup>10</sup>

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk ketertiban manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan.

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Didalam penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan hukum, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor tersebut mempunyai arti penting mulai dari pelaksanaan penyidikan samai pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi :

### a. Faktor hukumnya atau perundang-undangan

Faktor hukum yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana, perlu lebih dahulu diperhatikan ketentuan mengenai hukum acara pidana yang berlaku (KUHAP). KUHAP tidak mengatur secara pasti dan secara jelas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikirim oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas perkara. KUHAP juga tidak mengatur berapa kali penuntut umum dapat mengembalikan berkas yang telah diteliti oleh penuntut umum ternyata masih belum memenuhi persyaratan kelengkapan berkas perkara.

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, dimungkinkan berkas perkara tersebut menjadi bolak-balik antara penyidik dan penuntut umum. Keadaan semacam ini akan membuat berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Ini tentu saja akan menimbulkan dampak negatif. Selain itu, tidak ada sanksi bagi penyidik bila penyidik tidak mengirimkan berkas perkara kembali kepada penuntut setelah berkas tersebut, dikembalikan

kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan. Dengan kata lain, tidak adanya sanksi bagi penyidik bila penyidikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 138 ayat (3) KUHAP yang berbunyi:

“Dalam hal penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas itu kepada penuntut umum.”

Kekaburan dan ketidaktegasan dari perundang-undangan itu sendiri yang menyebabkan terjadinya kendala dalam proses penuntutan. Namun demikian sebagai aparat penegak hukum yang baik, berusaha untuk menekan sedikit mungkin timbulnya kendala dalam proses penuntutan perkara pidana.

b. Faktor aparat penegak hukum

Dalam melakukan penegakan hukum, faktor manusia (aparat) menjadi posisi penting. Berhasil tidaknya proses penyelesaian perkara sangat bergantung pada manusianya. Aparat penegak hukum yang melaksanakan tugas dengan dedikasi yang tinggi, rasa pengabdian yang tinggi, dan adanya kemampuan profesional yang memadai akan lebih mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas.

Prof. Dr. Baharudin Lopa (alm.) berpendapat bahwa jelas akan menjadi penghambat apabila aparat penegak hukum kurang menguasai ketentuan-ketentuan yang mengatur batas tugas dan wewenang dan kurang mampu menafsirkan dan menerapkan peraturan hukum menjadi tugas pokok. Dengan demikian, penegakan hukum akan mengalami kegagalan.

Kekurangcermatan penelitian berkas perkara pada tahap pertama (prapenuntutan), kekurangcermatan dalam membuat surat dakwaan, perbedaan persepsi hukum antara hakim dan penuntut umum serta kekurangcermatan penyidik dalam melakukan penyidikan akan membawa dampak yang tidak kehendaki.

c. Faktor Sarana dan Prasarana yang Mendukung

Dengan sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, khususnya penuntutan, tentunya semakin lebih berhasil. Sebaliknya, kurangnya prasarana dan sarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Kurangnya prasarana dan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan tugas, seperti alat-alat tulis kantor yang sangat kurang, alat-alat transportasi, komunikasi, kesejahteraan petugas yang minim, dan sebagainya akan memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan tugas.

d. Faktor masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat yang rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum, yaitu memperngaruhi proses penuntutan perkara.<sup>11</sup>

**B. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Marka Jalan**

**1. a. Pengertian Pelanggaran**

Pengertian pelanggaran dalam kamus hukum adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan daripada kejahatan. Tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan artinya bahwa tindak pidana itu dilakukan dengan tidak sengaja, melainkan terjadi kaerena pelakunya alpa, kurang memperhatikan keadaan atau khilaf.

Menurut Pasal 211 KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan ini ialah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Bertitik tolak dari bunyi Pasal ini, perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Apa yang dimaksud dengan "perkara pelanggaran tertentu" terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan dirinci sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Alfitra, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, hlm. 25-28.

- 1) Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
- 2) Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan perundang-undangan lalu lintas jalan atau is dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kedaluwarsa,
- 3) Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi,
- 4) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan, dan syarat pengadungan dengan kendaraan lain,
- 5) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan,
- 6) Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, dan atau isyarat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada dipergunakan jalan,
- 7) Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang,

- 8) Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Inilah secara terinci yang dimaksud dengan perkara pelanggaran tertentu terhadap lalu lintas jalan, yang diperiksa dalam sidang pengadilan dengan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.<sup>12</sup>

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran-pelanggaran yang khususnya dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya.

#### **b. Pengertian Marka Jalan**

Dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Marka jalan sesuai dengan fungsinya dibagi menjadi 4 jenis, yakni sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Kurniawan Tri Wibowo, *Buku Hukum Lalu Lintas dan Jalan*. hlm. 207.



### 1) marka membujur

marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Marka membujur dihubungkan dengan garis melintang yang dipergunakan untuk membatasi ruang parkir pada jalur lalu lintas kendaraan, tidak dianggap sebagai marka jalan membujur. Berikut ini adalah jenis marka jalan membujur:

- a) marka putus-putus bermakna: pengemudi diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.
- b) Marka utuh bermakna: pengemudi tidak diperbolehkan berpindah jalur atau lajur. Ibaratnya ini adalah sebuah penghalang yang solid. Selain itu marka ini digunakan sebagai tepi dari lajur lalu lintas.
- c) Marka putus-putus menjelang marka utuh bermakna: peringatan ada garis marka utuh
- d) Marka garis ganda putus-putus dan utuh bermakna: lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis tersebut tetapi lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

Marka membujur berupa garis utuh berfungsi sebagai larangan bagi kendaraan yang melintasi garis tersebut. Marka membujur berupa satu garis utuh dipergunakan juga untuk menandakan tepi jalur lalu lintas. Untuk pengatur lalu lintas dalam keadaan darurat atau

sementara waktu dapat digunakan alat pemisah lajur yang berfungsi sebagai marka jalan.

Marka membujur berupa garis putus-putus berfungsi sebagai:

- a) Mengarahkan lalu lintas.
- b) Memperingatkan akan ada marka membujur berupa garis utuh di depan.
- c) Pembatas jalur pada jalan dua arah.
- d) Apabila marka membujur berupa garis ganda yang terdiri dari garis utuh dan garis putus-putus maka:
  - i. Lalu lintas yang berada pada sisi garis putus-putus dapat melintasi garis ganda tersebut.
  - ii. Lalu lintas yang berada pada sisi garis utuh dilarang melintasi garis ganda tersebut.

## 2) Marka melintang

Marka melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan, seperti garis pemberhentian di zebra cross atau di persimpangan.

## 3) Marka serong

Marka serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian marka membujur atau marka melintang. Marka ini berfungsi untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan.

## 4) Marka lambang

Marka lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan yang telah disampaikan oleh rambu-rambu lalu lintas.<sup>13</sup>

**c. Sanksi terhadap Pelanggaran Garis Marka Jalan**

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

**d. Proses penyelesaian terhadap pelanggaran garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan**

Dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran marka jalan,

Berdasarkan penelitian yang telah di lakukan, jika kecelakaan tersebut terjadi di lingkup suatu Polsek maka yang dapat diselesaikan hanyalah

---

<sup>13</sup> Rinto Raharjo, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Cet. I, Yogyakarta, hlm. 12.

perkara kecelakaan lalu lintas yang sifatnya pertama. Perkara kecelakaan lalu lintas sifatnya pertama yang dimaksud adalah suatu kecelakaan lalu lintas baik menimbulkan korban luka ringan maupun menimbulkan suatu kerugian harta benda, maupun tidak menimbulkan korban sama sekali. Perkara yang tidak termasuk perkara pertama, akan dilimpahkan menjadi satu di Polres dan penomoran Laporan Polisi digabungkan menjadi satu.

Dalam hal kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian materil jika kedua pihak menghendaki untuk melakukan upaya damai, maka akan dibuat surat pernyataan bersama oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian surat pernyataan bersama yang asli dilampirkan di dalam Laporan Polisi (LP) yang diajukan kepada Kapolsek kemudian dikirimkan ke Polres. Pihak-pihak yang terikat dalam surat pernyataan bersama dapat meminta salinan surat pernyataan bersama yang sewaktu-waktu dapat digunakan jika salah satu pihak atau kedua pihak wanprestasi. Tetapi dalam hal kesepakatan dan pembuatan surat pernyataan bersama, kepolisian atau penegak hukum lain tidak ikut campur di dalamnya, melainkan hanya pihak-pihak yang terkait.

Mekanisme/proses penanganan kecelakaan lalu lintas berdasarkan penelitian di Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Sleman dan Kepolisian Sektor Ngaglik adalah sebagai berikut:

a) Kecelakaan Lalu Lintas Ringan berupa kerugian materiil (Pasal 310 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

a) jika sepakat diantara para pihak untuk menyelesaikan secara perdata dengan membuat surat pernyataan bersama maka kepolisian tidak akan menangani kasus tersebut dan dianggap selesai.

b) apabila tidak ada kata sepakat diantara kedua belah pihak maka akan dimulai dengan proses penyidikan :

i. setelah ada laporan masuk di kepolisian maka diterbitkan Laporan Polisi atau yang biasa disebut dengan LP.

ii. penyitaan barang bukti yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas

iii. penahanan tersangka

iv. pemeriksaan saksi

v. pemeriksaan korban

vi. koordinasi dengan rumah sakit yang menangani korban kecelakaan (tentang perkembangan kondisi korban)

vii. visum et repertum

viii. mengahdirkan saksi ahli (jika diperlukan)

ix. melengkapi administrasi

x. berkas perkara yang sudah lengkap dikirimkan ke kejaksaan.

2) Kecelakaan sedang (mengakibatkan luka ringan) tercantum di dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kecelakaan berat (mengakibatkan luka berat atau korban meninggal dunia) dinyatakan dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. mekanisme/ proses penyelesaiannya hampir sama dengan kecelakaan ringan yang mengakibatkan kerugian materiil, tetapi di dalam kasus kecelakaan lalu lintas sedang dan berat tidak ada upaya perdata seperti kesepakatan antar pihak untuk membuat surat pernyataan bersama. Dalam hal kecelakaan lalu lintas sedang dan berat, jika Laporan Polisi sudah terbit maka tidak ada upaya perdata yang dapat ditempuh. Apabila ada kesepakatan antara kedua pihak untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan mengganti rugi, baik ganti rugi materi maupun biaya lainnya, tetapi tidak akan menghapuskan tuntutan pidananya dan proses hukum masih terus berjalan.

Proses/ mekanisme penanganan kasus kecelakaan lalu lintas

- a) setelah ada laporan masuk di kepolisian maka diterbitkan Laporan Polisi atau yang biasa disebut dengan LP.
- b) penyitaan barang bukti yang terkait dengan kecelakaan lalu lintas
- c) penahanan tersangka

- d) pemeriksaan saksi
- e) pemeriksaan korban
- f) koordinasi dengan rumah sakit yang menangani korban kecelakaan (tentang perkembangan kondisi korban)
- g) visum et repertum
- h) menghadirkan saksi ahli (jika diperlukan)
- i) melengkapi administrasi
- j) berkas perkara yang sudah lengkap dikirimkan ke Kejaksaan.

## **2. Tinjauan umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

### **a. Pengertian tentang Kecelakaan Lalu Lintas**

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda.

Kecelakaan sangat ditentukan oleh faktor pengemudi. Pengemudi memiliki peranan yang besar dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pengemudi kurangantisipasi atau tidak mampu memperkirakan bahaya dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Masih tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas juga berdampak terhadap kecelakaan. Apalagi hampir semua kasus kecelakaan lalu lintas

diawali dengan tindak pelanggaran lalu lintas. Seperti melanggar rambu lalu lintas, marka jalan, serta pelanggaran lainnya.

Hingga kini tingkat kecelakaan di Indonesia cenderung makin tinggi dan tercatat sebagai negara yang memiliki tingkat kecelakaan kategori tinggi bila dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengendalikan angka kecelakaann ini.<sup>14</sup>

Laporan kecelakaan menunjukkan bahwa pengendara yang tidak baik, seringkali disertai pelanggaran hukum, terletak di dalam rantai kejadian yang mengakibatkan 73% dari kecelakaan fatal dan 83% dari seluruh kecelakaan jalan raya.<sup>15</sup>

**b. Penerapan Sanksi terhadap Pengendara yang Melanggar Garis Marka Jalan dan Menyebabkan Kecelakaan Berakibat Kerusakan Kendaraan Bermotor.**

Dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran garis marka yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas, pada umumnya sama dengan

---

<sup>14</sup> Iskandar Abubakar, 2012, *Manajemen Lalu Lintas "Suatu Pendekatan untuk Mengelola dan Mengendalikan Lalu Lintas*, Transindo Gastama Media, hlm. 18.

<sup>15</sup> Clarkson H. Oglesby dan R. Gary Hicks, diterjemahkan oleh Purwo Setianto, 1988, *Teknik Jalan Raya*, Erlangga, Jakarta, hlm. 489.



penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Melanggar garis marka jalan yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor biasanya saat akan menyalip kendaraan lain padahal keadaan jalan cukup padat. Pelanggaran ini pada umumnya dilakukan pada jalan yang memiliki dua arah, sedangkan pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain dari lawan arah yang dapat berakibat fatal.

Seseorang dinyatakan melanggar garis marka jika melanggar melewati garis marka ditengah lurus (tidak putus-putus). Apabila terjadi suatu kecelakaan lalu lintas akibat salah satu atau kedua kendaraan melewati garis marka tersebut maka ia merupakan pihak yang lalai karena tidak mengindahkan suatu larangan.

Pengendara kendaraan bermotor yang melewati garis marka garis putus-putus juga dianggap lalai apabila ia menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas. Garis marka putus-putus atau yang sering disebut marka putus-putus bermakna memiliki arti bahwa pengendara diperbolehkan berpindah jalur atau lajur.

Berpindah jalur dapat diartikan sebagai mendahului atau menyalip, tetaplah harus memperhatikan keadaan jalan di depan serta lalu lintas di belakang dan jalur yang akan dilalui. Pengendara yang menyebabkan suatu kecelakaan lalu lintas akibat mendahului di posisi garis marka baik

garis marka ganda, garis marka tidak terputus maupun garis marka putus-putus, maka ia juga dianggap lalai.

Pelanggaran terhadap garis marka juga memiliki sanksi tersendiri yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287 ayat (1) jo Pasal 106 ayat (4) huruf a dan b menyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

Seorang yang melakukan pelanggaran disebut sebagai pelanggar, tetapi jika pelanggar tersebut menyebabkan suatu kecelakaan dan terbukti bahwa ia lalai maka statusnya dapat berubah menjadi terdakwa jika ia menyebabkan kecelakaan yang dapat merugikan orang lain.

Seseorang dapat dinyatakan sebagai terdakwa jika ia memenuhi kriteria sebagai terdakwa kasus kecelakaan yang terdapat di dalam UU.

Sesuai contoh kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Sleman dengan Putusan Nomor: 198/Pid.Sus/2012/PN-Slmn. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Sleman ini mengakibatkan kerugian kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Kronologis dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut berawal dari pengendara Mobil Suzuki Baleno No.Poi. B-8160-SQ datang dari selatan ke utara ( dari arah Yogya menuju kearah Sleman), dengan kecepatan lebih kurang 60 km/jam menggunakan persneling 4, ketika sampai jalan Magelang Km.5,7 tepatnya didepan BPR Karangwaru Pratama, terdakwa bermaksud akan mendahului/menyalip sepeda motor yang ada didepannya dengan melewati batas garis marka tanpa memperhatikan bahwa dari arah yang berlawanan datang dua kendaraan yaitu mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni,SE dan mobil Daihatsu Espass No.Po.l. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, terdakwa juga tidak memberikan isyarat kepada pengendara yang datang dari arah berlawanan, oleh karena jarak antara mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dengan kedua mobil yang datang dari arah berlawanan tersebut sudah terlalu dekat, maka terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikemudikannya lalu menyerempet bodi mobil Daihatsu Terrios No.Pol. AA-9191-EK yang dikemudikan oleh saksi Hj. Eko Nuraeni, SE kena pada bagian bodi belakang bagian kanan hingga mengakibatkan kerusakan, setelah itu menabrak lagi mobil Daihatsu Espass No.Po.1. AA-8665-GB yang dikemudikan oleh saksi Drs. Kustoro, kena pada bagian depan sebelah kiri hingga mengakibatkan kerusakan.

Setelah kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak kedua mobil tersebut, terdakwa baru bisa menghentikan kendaraannya karena mobil Suzuki Baleno No.Poi. B-8160- SQ yang dikemudikan oleh terdakwa juga mengalami kerusakan pada bodi bagian depan sebelah kanan dan roda depan sebelah kanan pecah.

Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi korban dan saksi lainnya, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Dari kasus tersebut hakim mengadili terdakwa berdasarkan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”

1. Menyatakan terdakwa Agus Saptono Putro.,S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena

kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan orang lain mengalami luka ringan;

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar terdakwa wajib menjalankan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena telah terbukti memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Dengan demikian berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tidak ada pasal yang mengatur khusus terhadap penyebab suatu kecelakaan, baik kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran garis marka jalan maupun disebabkan oleh faktor lainnya. Suatu kecelakaan akan dianggap sebagai suatu bentuk kelalaian atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang.

Seorang pengendara kendaraan bermotor yang melanggar garis marka jalan kemudian menyebabkan suatu kecelakaan akan dianggap sebagai pihak yang lalai, karena melanggar suatu larangan. Dengan melewati garis marka maka seorang pelanggar telah menerobos atau mengambil hak lajur pengendara yang berada di arah lain. Oleh karena itu jika terjadi

suatu kecelakaan lalu lintas dan memenuhi unsur yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka pengendara yang melanggar garis marka jalan dianggap sebagai pihak yang lalai.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk menerapkan sanksi menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Di dalam hukum pidana terdapat asas penafsiran hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Oleh karena itu dalam penerapan sanksi kecelakaan lalu lintas saat ini digunakan undang-undang yang lebih khusus yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3. Kendala bagi Polisi dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran garis marka jalan.**

Kepolisian sebagai bagian dari aparat penegak hukum yang menangani kasus pelanggaran garis marka yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas memiliki beberapa kendala dalam proses penanganannya. Menurut sumber yang didapat dalam hal pembuktian kepolisian sebagai penegak umum mengalami beberapa kendala dalam proses penyelesaian kasus.

- a. Dalam hal menjalankan penegakan hukum terhadap pelanggaran garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas, kepolisian memiliki kendala dalam melakukan penyidikan untuk menentukan adanya unsur tindak pidana. Kendala tersebut antara lain:

1) Saksi

Saksi merupakan salah satu dari lima alat bukti yang sah berdasarkan pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Berdasarkan Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.”

Saksi yang tidak kooperatif maupun keterangannya yang berbelit-belit terkadang menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian guna menentukan peristiwa kecelakaan tersebut terdapat unsur pidana.

Keterangan saksi dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan penyebab pelanggaran terhadap garis marka merupakan alat bukti yang sangat penting karena tetapi berdasarkan penelitian, Penyidik kesulitan mencari saksi yang mengetahui secara langsung kejadian

kecelakaan lalulintas. Berdasarkan penelitian, saksi tidak selalu melihat secara detail peristiwa yang telah berlangsung.

Untuk menunjang hasil penyidikan, maka digunakan saksi ahli dalam mendapatkan keterangan tambahan. Keterangan ahli akan menjelaskan tentang kondisi tertentu sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 28 KUHP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Saksi ahli terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pelanggaran berkaitan dengan kondisi jalan maupun kondisi kendaraan terlibat kecelakaan tersebut seperti dari dinas perhubungan maupun seorang ahli yang berkaitan dengan mekanika/ teknik.

## 2) Alat bukti berupa CCTV

CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang menunjang pembuktian dalam perkara kecelakaan lalu lintas dengan penyebab melanggar garis marka. Walaupun CCTV bukan merupakan alat bukti utama yang digunakan dalam pembuktian perkara kecelakaan lalu



lintas, akan tetapi di dalam kepolisian CCTV merupakan alat bukti tambahan yang cukup menunjang dalam melakukan penyidikan.

Di wilayah hukum Sleman hanya terdapat beberapa CCTV di persimpangan jalan yang kiranya dianggap cukup rawan terjadi suatu pelanggaran dan dinilai sebagai jalan yang cukup ramai.

Beberapa cctv yang dimaksud adalah berada di Simpang Empat Beran, Simpang Empat Deggung, Simpang Empat Tempel, Simpang Empat Monjali, Simpang Empat Kentungan, Simpang Empat Bulaksumur, Simpang Empat UPN, Simpang Empat Condong Catur, Simpang Empat Palem Gurih, Simpang Tiga Maguwo, Simpang Tiga UIN, Simpang Tiga Bandara AdiSutjipto, dan Simpang Tiga Prambanan.

Di jalan lurus seperti Jalan Kaliurang belum terdapat CCTV, sedangkan di wilayah jalan tersebut merupakan jalan lurus yang cukup luas dan tidak terdapat marka pembatas di tengah jalan, tetapi hanya berupa garis marka putih.

Sedangkan berdasarkan dari data yang diperoleh, pelanggaran garis marka jalan yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas banyak terjadi di jalan tanpa akses CCTV.

#### 1) Visum et Repertum

Berdasarkan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350, Visum et repertum adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (pro yustisia) atas

permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kendala yang terjadi pada *visum et repertum* adalah adanya rumah sakit yang lamban dalam melakukan *visum* sedangkan untuk mengetahui kondisi atau keadaan korban secara medis perlu dilakukan suatu *visum et repertum*.

- b. Dalam hal mengangkut kendaraan yang terlibat suatu kecelakaan, kepolisian baik Polres Sleman maupun Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Sleman sama sekali belum memiliki kendaran (mobil derek) yang digunakan sebagai alat untuk mengangkut kendaraan yang terlibat kecelakaan menuju ke Polres untuk dilakukan proses selanjutnya. Untuk saat ini apabila ada suatu kejadian kecelakaan lalu lintas, baik Polres maupun Polsek menggunakan jasa derek swasta. Biaya yang dikeluarkan dalam menggunakan jasa derek nantinya akan dilimpahkan pada pihak yang kendaraannya diangkut menggunakan jasa derek tersebut. Pengajuan pun telah dilakukan oleh Polres Sleman dan Polsek yang berada di wilayah hukum Sleman pada tahun 2014 tetapi ada beberapa kendala dalam persetujuannya. Seperti halnya

dibutuhkan anggota kepolisian yang memiliki keahlian khusus dalam mengendarai dan mengoperasikan mobil derek.

